

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Usaha Jasa Konstruksi**

Lingkup pengaturan usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi meliputi usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, peran masyarakat jasa konstruksi, dan penerapan sanksi. Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi. Jenis usaha jasa konstruksi meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, jasa pengawasan konstruksi.<sup>1</sup>

Sementara itu bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing, badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>2</sup> Sedangkan bidang usaha jasa konstruksi terdiri dari:

- a. Bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya.
- b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung atau bendungan, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, op.cit, Pasal 3

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 6

- c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara atau AC, konstruksi lift dan escalator, perpipaan, dan sebagainya.
- d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, penangkal petir dan sebagainya
- e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan atau planologi, analisa dampak lingkungan, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, dan sebagainya.<sup>3</sup>

## **B. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)**

### **1. Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)**

LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) adalah Lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.<sup>4</sup> Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tersebut menyatakan:

“Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu Lembaga yang independen dan mandiri.” LPJK dideklarasikan pembentukannya di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1999, dengan Pemerintah sebagai inisiator dan fasilitator. Deklarasi pembentukan LPJK ditandatangani oleh Asosiasi

---

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 7 ayat (1)

<sup>4</sup> Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: Ila Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Jakarta:2008, Pasal 1 ayat (1)

Perusahaan, Asosiasi Profesi, Wakil Pemerintah, Wakil Pakar, Wakil Perguruan Tinggi, dan diketahui oleh Menteri Pekerjaan Umum.<sup>5</sup>

Tujuan dari pembentukan LPJK adalah untuk membina dan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi dengan mewujudkan:

1. Struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan hasil konstruksi yang berkualitas;
2. Tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.<sup>6</sup>

Lembaga jasa konstruksi didirikan di tingkat nasional dan tingkat daerah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi. Lembaga di tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara dan Lembaga tingkat daerah berkedudukan di ibukota daerah yang bersangkutan. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Riau sendiri dibentuk pada tanggal 5 April Tahun 2000.

## **2. Keanggotaan LPJK**

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) beranggotakan wakil-wakil dari:

---

<sup>5</sup> Zahirman Zabir, op.cit., Zahirman Zabir Associates Advocate & Legal Consultan, Jakarta:2004, hal 29.

<sup>6</sup> Ketetapan Musyawarah Nasional LPJK Tahun 2008 Nomor: 01/TAP/MUNASUS-LPJK/11/2008., OjP.c.;7., Pasal 7 Anggaran Dasar LPJK

### 1. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Asosiasi perusahaan jasa konstruksi merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan atau keahlian.<sup>7</sup>

### 2. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi

Asosiasi profesi didefinisikan merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi.<sup>8</sup>

### 3. Pakar dan Perguruan Tinggi

Pakar didefinisikan sebagai satu orang atau lebih yang memenuhi kriteria sebagai ahli di bidang jasa konstruksi berdasarkan disiplin keilmuan dan atau pengalaman, serta mempunyai minat untuk berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan bukan pengusaha jasa konstruksi. Sementara yang dimaksud dengan wakil perguruan tinggi merupakan satu orang atau lebih yang berasal dari institusi pendidikan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Lembaran Negara R.J Tahun 2000 nomor 63, dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3956, Pasal 24 ayat (4)

<sup>8</sup> Ibid, ayat (5)

<sup>9</sup> Ibid, ayat (6), (7)

#### 4. Instansi Pemerintah Terkait

Dalam implementasinya merupakan pejabat dari satu atau lebih instansi yang melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa konstruksi yang direkomendasi oleh Menteri.<sup>10</sup>

#### 3. Organisasi LPJK

Dalam Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga LPJK diatur mengenai kelengkapan organisasi LPJK, di mana perangkat organisasi LPJK terdiri dari:

##### 1) Majelis Pertimbangan LPJK

Majelis Pertimbangan LPJK mempunyai tugas:

- a) Memberikan masukan untuk perumusan kebijakan Dewan Pengurus LPJK
- b) Memberikan nasehat dan pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan etika bisnis dan profesi, keilmuan, keahlian, keterampilan, penelitian dan pengembangan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu;
- c) Memantau pekerjaan atau tugas Badan Pelaksana LPJK; dan
- d) Membantu Dewan Pengurus LPJK dalam hal-hal yang berkaitan dengan Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi, dan lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Majelis Pertimbangan LPJK terdiri dari:

- a) Seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota majelis Pertimbangan LPJK;

---

<sup>10</sup> Ibid, ayat (8)

- b) Sebanyak-banyaknya 4 orang Wakil ketua, yang mewakili masing-masing unsur;
- c) Sebanyak-banyaknya 4 orang Sekretaris, yang mewakili masing-masing unsur; dan
- d) Beberapa anggota

## 2) Dewan Pengurus LPJK

Dewan Pengurus LPJK untuk Daerah merupakan sebagai perumus dan pengawas kebijakan LPJK Daerah. Dewan Pengurus LPJK untuk tingkat Daerah sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang yang terdiri dari wakil-wakil unsur:

- a) Asosiasi Perusahaan, sebanyak 3 (tiga) orang;
- b) Asosiasi Profesi, sebanyak 3 (tiga) orang;
- c) Pakar dan Perguruan Tinggi, sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- d) Instansi Pemerintah, sebanyak 3 (tiga) orang

## 3) Badan Pelaksana LPJK

Badan Pelaksana LPJK adalah pelaksana kegiatan operasional kebijakan Dewan Pengurus LPJK dan tugas LPJK sehari-hari, terdiri dari tenaga profesional yang bekerja penuh waktu, diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus LPJK. Struktur Badan Pelaksana LPJK di tingkat daerah, selanjutnya disebut badan Pelaksana LPJK Daerah terdiri dari:

- a) Unsur pimpinan, yang terdiri:
  - 1. Seorang Manajer Eksekutif;
  - 2. Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Manajer; dan

- b) Staf Pendukung Badan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan program LPJK Daerah

#### 4. Tugas LPJK

Mengenai tugas LPJK diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, tugas LPJK terdiri dari:

- a. Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi

Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, maksud dari pengembangan jasa konstruksi, adalah:

- 1) Agar penyedia jasa mampu memenuhi standar-standar nasional, regional, dan internasional;
- 2) Mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
- 3) Mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi.<sup>11</sup>

- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi

Diwujudkan dalam bentuk melakukan upaya untuk meningkatkan profesionalisme pelaku usaha jasa konstruksi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang jasa konstruksi dengan cara melakukan pelatihan dan keterampilan melalui pendidikan dalam pelaksanaan sertifikasi keterampilan kerja, misalnya pelatihan dan uji sertifikasi keterampilan, pelatihan sistem teknologi informasi LPJK, pelatihan pelaksanaan lapangan pekerjaan gedung, uji keterampilan operator alat-alat berat, dan sebagainya.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi., op.cit., Pasal 33 ayat

c. Melakukan registrasi tenaga kerja

Konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja diwujudkan dalam bentuk melakukan pelaksanaan tata cara sertifikasi dan registrasi tenaga ahli dan tenaga terampil, yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian (SKA) bagi perencana, pengawas konstruksi dan pelaksana konstruksi sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan tenaga terampil adalah tenaga di bidang jasa konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan kerja (SKT-K) sebagai bukti kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keterampilan tertentu.<sup>12</sup>

d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi

Kewajiban melakukan registrasi dilaksanakan oleh Lembaga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, menyatakan:

- 1) Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.

---

<sup>12</sup> Peraturan LPJK Nomor: 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Jakarta: 2008, Pasal 1



- 2) Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Lembaga.<sup>13</sup>

Sementara itu mengenai pelaksanaan registrasi diatur dalam Pasal 22 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 1 la Tahun 2008, yang menyatakan:

- 1) Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan oleh BPRU Nasional / BPRU Daerah
  - 2) BPRU Nasional / BPRU Daerah dibentuk oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional / LPJK Daerah sesuai dengan tingkatannya.<sup>14</sup>
- e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara masyarakat jasa konstruksi maka LPJK dapat menjadi pihak penengah diantara para pihak yang bersengketa. Hal ini diwujudkan melalui penyelesaian sengketa dengan jalur arbitrase, mediasi, dan penilai ahli. menurut Murtokusumo, arbitrase merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada pihak ke tiga yang bersifat netral yaitu seorang wasit atau arbiter.<sup>15</sup> Sementara itu mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Upaya dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, op.,cit, Pasal 12

<sup>14</sup> Peraturan LPJK Nomor: 1 la Tahun 2008, op.,cit. Pasal 22

<sup>15</sup> Gatot Seomartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2006, ha) 34

dengan dibantu oleh pihak ke tiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator.<sup>16</sup> sedangkan penilai ahli merupakan pihak ke tiga yang terdiri dari orang perseorangan atau kelompok orang atau lembaga yang disepakati oleh para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan professional.<sup>17</sup> Penilai ahli dalam hal ini bertugas untuk melakukan penetapan terhadap kegagalan hasil pekerjaan konstruksi, dipilihnya penilai ahli dalam penetapan kegagalan hasil pekerjaan konstruksi dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan hasil pekerjaan konstruksi.

Dalam hal ini LPJK Riau masih menunggu petunjuk teknis program pendidikan arbiter, mediasi dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

### **C. Akreditasi Jasa Konstruksi**

Dalam rangka membantu LPJK, Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan dan Pelatihan di bidang jasa konstruksi yang telah terakreditasi oleh LPJK Nasional dapat melakukan sertifikasi.

Yang menjadi persyaratan dari akreditasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga LPJK Pasal 13 ayat (3), menyatakan:

“Induk Asosiasi Perusahaan dan induk Asosiasi Profesi yang telah menjadi Anggota LPJK dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan akreditasi dengan syarat sebagai berikut:

1) Persyaratan administrasi:

---

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Alternatif Penyelesaian Sengketa, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002, hal 53

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi., op. cit., Penjelasan Pasal 25 ayat (3)

- a) Induk asosiasi telah tercatat di LPJK;
  - b) Cabang atau perwakilan dari sekurang-kurangnya lima provinsi harus telah tercatat;
  - c) Mengajukan permohonan;
- 2) Persyaratan teknis:
- a) Mempunyai standar kompetensi;
  - b) Mempunyai kelengkapan unit sertifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan sertifikasi meliputi sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan LPJK;
  - c) Ketersediaan sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.”<sup>18</sup>

Asosiasi Perusahaan dapat melaksanakan klasifikasi dan kualifikasi kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8c ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 Tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi yang menyatakan: orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.

Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 disebutkan bahwa: lembaga dapat melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8c.

Sedangkan untuk tenaga kerja konstruksi pelaksanaan sertifikasinya dapat dilakukan oleh Asosiasi Profesi atau Institusi Pendidikan dan Pelatihan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, yang menyatakan: pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud

---

<sup>18</sup> Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Anggota LPJK Tahun 2008 Nomor: 01/TAP/MUNASUS-LPJK/II/2008,op.c/7.,Anggaran Rumah Tangga LPJK, Pasal 13 ayat (3)

dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

Kemudian dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, disebutkan bahwa: lembaga dapat melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### **D. Tinjauan tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat**

##### **1. Pengertian Monopoli**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), pengertian monopoli merupakan suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sementara itu pengertian monopoli dalam Sherman Antitrust Act menyatakan bahwa setiap kontrak, kombinasi atau penggabungan dan konspirasi yang menghambat perdagangan atau bisnis dinyatakan sebagai tindakan illegal.<sup>19</sup>

##### **2. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Mengenai pengertian persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa

---

<sup>19</sup> Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2006, hal 53

yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Dengan pemilihan atas dasar prinsip persaingan yang sehat, pengguna jasa mendapatkan penyedia jasa yang andal dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan rencana konstruksi ataupun bangunan yang berkualitas sesuai dengan jangka waktu dan biaya yang ditetapkan. Disisi lain merupakan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung tumbuh dan berkembangnya penyedia jasa yang semakin berkualitas dan mampu bersaing.

Pemilihan yang didasarkan atas persaingan yang sehat dilakukan secara umum, terbuka ataupun langsung. Dalam pelelangan umum setiap penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi yang diminta dapat mengikutinya.

Dari perspektif ekonomi dan hukum, secara ringkas dapat dinyatakan bahwa tujuan kebijakan persaingan (*competition policy*) adalah untuk meminimalisasikan inisiasi perekonomian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang bersifat anti persaingan. Persaingan usaha merupakan cara untuk menjamin tercapainya alokasi sumber daya dengan tepat, menjamin konsumen mendapatkan barang/jasa dengan harga dan kualitas terbaik dan merangsang peningkatan efisiensi perusahaan.<sup>20</sup>

Di Indonesia ada beberapa bentuk tindakan anti persaingan, diantaranya adalah:

---

<sup>20</sup> Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Jakarta: 2002, hal 326

- a. Tindakan anti persaingan yang dilakukan perusahaan untuk menghancurkan pesaingnya. Tindakan yang dilakukan adalah integrasi vertical yang bersifat strategis, dan pembagian pasar;
- b. Tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh perusahaan dengan dukungan atau persetujuan pemerintah. Contohnya adalah asosiasi-asosiasi pengusaha yang bertindak sebagai kartel atau tata niaga perdagangan;
- c. Tindakan anti persaingan badan usaha milik Negara.

Bentuk-bentuk tindakan anti persaingan di Indonesia yang terbanyak adalah tindakan anti persaingan kategori kedua dan ketiga. Artinya, penyebab utama tindakan anti persaingan adalah karena pemerintah baik itu karena kebijakan distortif yang malah menciptakan perilaku anti persaingan maupun karena kepemilikan pada BUMN/D dan kecenderungan memproteksi pasar dimana BUMN/D itu bergerak.<sup>21</sup>

### **3. Persekongkolan**

Pelaku usaha juga dilarang melakukan kegiatan persekongkolan yang membatasi atau menghalangi persaingan usaha, karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, pengertian persekongkolan diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan: persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan

---

<sup>21</sup> Munir fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1999, hal 146

maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Mengenai kegiatan persekongkolan diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan: pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menentukan dan atau menetapkan pemenang tender yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.